



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 319 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa personalia Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022 masih perlu dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 27 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya disebut "Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, bertugas :

- a. meneliti dan mengkaji setiap Produk Hukum Daerah yang disampaikan ke Bagian Hukum untuk disesuaikan dengan Peraturan yang lebih tinggi dan format yang telah ditetapkan;
- b. melakukan fasilitasi terhadap Produk Hukum Daerah yang disampaikan oleh SKPK;
- c. memberikan penomoran pada Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati yang telah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati; dan
- d. memberikan penomoran pengundangan terhadap Produk Hukum Daerah berupa Qanun dan Peraturan Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah bertanggung jawab kepada Bupati

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 13 April 2022

BUPATI BIREUEN.

MUZAKKAR A. GANI

SUSUNAN PERSONALIA TIM FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK
HUKUM DAERAH PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2022

No.	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERKALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Pengarah	-	
2.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	Penanggung Jawab	-	
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Ketua	900.000,-	
4.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua	800.000,-	
5.	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Sekretaris	700.000,-	
6.	Penyuluh Hukum Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000,-	
7.	Analisis Hukum Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000,-	
8.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Bireuen	Anggota	600.000,-	
9.	Pengelola Fasilitasi Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000,-	
10.	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000,-	

BUPATI BIREUEN, 